


SENGKETA WILAYAH JEPANG-SOVIET



Oleh :
Dr.A.Muhammad Asrun,S.H.,M.H.

Perhimpunan
PUSAT STUDI HUKUM PUBLIK
Jakarta, November 2015

Sengketa Wilayah Jepang-Soviet

Oleh:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

Diterbitkan :
Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik

Alamat:
Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta Timur.
Email: kajipublik@yahoo.co.id

Cetakan I: Jakarta, November 2015

(xix + 272 hal, 13,5x20)

ISBN: 978-602-72373-4-6

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bahan awal buku ini berasal dari penelitian Penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989. Penelitian dilanjutkan kembali dan dikembangkan pada tahun 2015. Pada awal penelitian, saat riset ini dikerjakan pada kurun waktu 1988-1989, Uni Soviet (Union of Soviet Socialist Republik/USSR) masih merupakan sebuah negara federal dengan sentra kekuasaan pemerintahan berada di Negara Federasi Rusia. Namun pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh ditandai dengan berdirinya Commonwealth of Independent States (CIS) atau persemakmuran Negara-Negara Merdeka yang anggotanya adalah negara-negara pecahan Uni Soviet.

Penulis tergugah untuk melanjutkan kajian ini, karena perhatian Penulis yang mendalam terhadap masalah perdamaian dan hukum internasional. Pemilihan *tema*, permasalahan sengketa wilayah antara Jepang dan Soviet atas empat pulau yang terletak di ujung timur laut Hokkaido Jepang yaitu: Habomsi, Shikotan, Kunashiri, dan Etorofu, dengan alasan bahwa wilayah sengketa itu berpotensi konflik tinggi tidak hanya antara Jepang dan Rusia tetapi juga berpotensi konflik bagi kawasan timur jauh. Proses penyelesaiannya pun tidak hanya antara Jepang dan Rusia tetapi juga melibatkan negara-negara dunia. Sengketa wilayah Ini adalah "warisan" perang Dunia II dan

belum terselesaikan hingga hari ini dan merupakan masalah sendiri bagi kedaulatan masing-masing negara.

Tentang kedaulatan negara, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan memiliki aspek ganda (Detter de Lupis: 1987, 3). Pertama, negara adalah kekuasaan tertinggi atas segenap subyek didalam suatu wilayah tertentu. Kedua, satu Negara bebas dari campur tangan negara-negara lain. Dengan demikian, kedaulatan adalah suatu sifat atau ciri hakiki dari negara (Mochtar Kusumaatmadja: 1982, 15).

Pada umumnya dianut suatu asumsi bahwa kedaulatan wilayah dari suatu negara bersifat bulat atau tidak dapat dibagi, namun dalam prakteknya terjadi penyimpangan dalam bentuk pelaksanaan kedaulatan secara bersama oleh dua atau lebih negara (Starke: 1984, 155). Contoh dari "penyimpangan" tersebut adalah, antara lain: Amerika menjalankan kedaulatan atas Okinawa dari 1945 hingga 1972, penyewaan wilayah Cina kepada Inggris atas Kowloon (bagian daratan dari Hongkong); atau, Inggris dan Amerika mengontrol secara bersama Canton dan kepulauan Enderbury di Pasifik di penghujung abad lalu yang dikenal sebagai praktek kondominium (Lionel M. Summers: 1972, 38-39).

Dalam konteks penguasaan suatu wilayah, sengketa wilayah merupakan satu fenomena historis yang hampir

berujung pada peperangan. Perang karena latar belakang sengketa wilayah tidak saja mengakibatkan perubahan peta wilayah dari negara-negara yang bersengketa, tetapi juga harus dibayar dengan korban jiwa manusia yang sering tidak sedikit jumlahnya.

Meski demikian, penyelesaian sengketa wilayah antar negara tidak seluruhnya melalui perang atau jalan kekerasan, tetapi dapat diselesaikan melalui jalan damai, misalnya sengketa wilayah antara Amerika dan Belanda atas Pulau Palmas diselesaikan melalui arbitrase Tahun 1928 (L.C. Green: 1978, 421-434), atau sengketa wilayah antara Amerika dan Inggris di Alaska juga diselesaikan melalui arbitrase Tahun 1903 (Starke: 1984, 182).

Sengketa wilayah membayangi hubungan antara Jepang dan Soviet sejak 1945 dan menjadi ganjalan bagi suatu hubungan yang lebih baik antara kedua Negara. Sengketa wilayah antara Jepang dan Soviet dilatarbelakangi pendudukan Soviet atas empat pulau utara Jepang menjelang Perang Dunia II berakhir dan Jepang tetap menuntut pengembalian empat pulau itu yaitu Etorofu, Habomais, Kunashiri dan Shikotan.

Pendudukan Soviet atas empat pulau utara Jepang didahului dengan pemakluman perang terhadap Jepang 48 jam setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima (8

Agustus 1945) Kemudian, satu demi satu pulau-pulau utara Jepang diduduki Soviet dalam waktu kurang dari satu bulan. Hingga saat ini Soviet masih menduduki keempat pulau utara Jepang dan Jepang tetap bertahan pada tuntutanannya bagi pengembalian empat pulau itu.

Pembahasan sengketa wilayah atas Etorofu, Habomais, Kunashiri dan Shikotan ini, tak dapat dilepaskan pengulasan perjanjian-perjanjian baik perjanjian - perjanjian bilateral Jepang-Soviet maupun perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan sengketa wilayah ini, yaitu:

1. Perjanjian Shimoda (*The Treaty of Shimoda*) Tahun 1855;
2. Perjanjian St. Petersburg (*The Treaty of Saint Petersburg*) Tahun 1875;
3. Perjanjian Perdamaian Portsmouth (*The Treaty of Portsmouth*) Tahun 1905;
4. Persetujuan Yalta (*Yalta Conference -Protocol of Proceedings of Crimea Conference*) Tahun 1945;
5. Deklarasi Potsdam (*The Potsdam Declaration*) Tahun 1945;

6. Perjanjian Perdamaian San Francisco (*The Treaty of San Fransisco -Treaty of Peace With Japan*) Tahun 1951; dan
7. Deklarasi Bersama Jepang-Soviet (*Joint Declaration by the Union of Soviet Socialist Republics and Japan*) Tahun 1956.

Perjanjian-perjanjian di atas tidak hanya melibatkan Jepang dan Rusia semata. Beberapa perjanjian melibatkan banyak negara dunia khususnya pasca Perang Dunia II, dimana Amerika dan Sekutu membuat perjanjian yang salah satu materinya adalah mengatur masalah perbatasan negara-negara kalah perang termasuk Jepang. Persetujuan Yalta (11 pebruari 1945), pihak sekutu menentukan, antara lain, bahwa: *Pertama*, bagian selatan Sakhalin dikembalikan kepada Soviet; dan, *Kedua*, Kepulauan Kurile diserahkan kepada Soviet. Secara lebih eksplisit, penentuan batas baru wilayah Jepang tercantum di dalam Deklarasi Potsdam (26 Juli 1945), bahwa "kedulatan Jepang dibatasi atas pulau—pulau Honshu, Kyushu, Shikoku, Hokkaido, dan pulau-pulau kecil lainnya sebagaimana kami tentukan" (pasal 8). Dalam konteks sengketa wilayah antara Jepang dan Rusia, Jepang keberatan terhadap penentuan batas wilayah karena tidak melibatkan negaranya.

Keinginan Jepang bagi pengembalian empat pulau utaranya dikemukakan pada saat Menteri Luar Negeri Soviet Eduard A. Shevardnadze melakukan kunjungan ke Jepang pada bulan Januari 1986, namun tetap belum tercapai kesepakatan kedua belah pihak terhadap masalah wilayah utara Jepang tersebut. Sesungguhnya, setelah penandatanganan Deklarasi Bersama Jepang-Soviet 1956, pihak Soviet pernah mengisyaratkan pengembalian empat pulau utara Jepang yang didudukinya sejak 1945 pada kunjungan mantan Menteri Luar Negeri Soviet Andre Gromyko ke Jepang di tahun 1972, tetapi tidak sampai berlanjut ketingkat pembicaraan yang konstruktif. Hingga saat ini, sengketa wilayah antara Jepang dan Rusia terus berlanjut.

Proses pembuatan tulisan ini telah demikian menyita waktu dan perhatian banyak pihak, lembaga maupun perorangan, Pusat Kebudayaan Amerika, Pusat Kebudayaan Jepang, pusat Kebudayaan Soviet, Jurusan Jepang dan Jurusan Slavia Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan CSIS. Penulis haturkan terima kasih.

Penelitian dan penulisan yang kemudian dikembangkan menjadi buku ini tak akan mungkin selesai tanpa dukungan para dosen dan ahli hukum baik dari Universitas Indonesia maupun dari luar negeri antara lain: Prof. Hidenori Ijiri (Faculty of Foreign Studies, Kobe City University of Foreign

Studies) dan Prof, Serita Kentaro (Faculty of Law, Kobe University). Penulis tak akan pernah sampai kepada sisi historis dan pemahaman yang mendalam atas telaah ini. Penulis amat berterima kasih kepada mereka.

Jakarta, 16 November 2015

Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas sengketa wilayah antara Jepang dan Soviet, atau Federasi Rusia sebagai suksesor negara Uni Soviet, atas empat pulau yang terletak di ujung timur-laut Hokkaido yaitu: Habomsi, Shikotan, Kunashiri, dan Etorofu. Sengketa wilayah ini dilatarbelakangi oleh pendudukan Soviet atas empat pulau tersebut menjelang berakhirnya Perang Dunia II dan adanya tuntutan Jepang bagi pengembalian pulau-pulau itu yang diklaim sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Jepang lainnya. Aspek perjanjian dan aspek wilayah dijadikan variabel-variabel analisis permasalahan.

Aspek perjanjian sebagai variabel analisis disandarkan pada argumen kedua pihak yang mempergunakan perjanjian-perjanjian sebagai basis argumentasinya. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud adalah: Perjanjian Shimoda (1855), Perjanjian St. Petersburg (1875), Perjanjian Perdamaian Portsmouth (1905), Persetujuan Yalta (1945); Deklarasi Potsdam (1945), Perjanjian Perdamaian San Francisco (1945), dan Deklarasi Bersama Jepang-Soviet (1956).

Melalui pembahasan permasalahan dengan aspek wilayah sebagai variabel analisisnya, dikaji status wilayah sengketa pada masa pra Perang Dunia II dan pasca perang Dunia II. Letak kepentingan pembahasan adalah menelaah status kedaulatan wilayah sengketa.

Dengan bertumpu pada aspek perjanjian dan aspek wilayah sebagai variabel-variabel analisis, terbukti bahwa pendudukan Soviet terhadap empat pulau sengketa tersebut adalah tidak sah, dan keempat pulau itu tetap menjadi bagian wilayah Jepang yang tidak terpisahkan dari wilayah lainnya.

ABSTRACT

This paper discusses the territorial dispute between Japan and Soviet or Russian Federation as the successor state of the Soviet Union, over the four islands which is located at the northeast tip of Hokkaido is Habomsi, Shikotan, Kunashiri and Etorofu. This territorial dispute motivated by the Soviet occupation over the four islands through a military operation towards the end of World War II and the Japanese lawsuit for return of islands that are claimed to be an integral part of Japanese territory.

Agreement aspects and area aspects used as variables permasalahan analysis. Aspects of the agreement as a variable analysis was based on the argument that the two parties to the dispute use agreements relating to dispute this region as a base argument. The agreements in question are: Treaty of Shimoda (1855), the Treaty of St. Petersburg (1875), Portsmouth Peace Treaty (1905), Yalta Agreement (1945); Potsdam Declaration (1945), The San Francisco Treaty (1945), and, Joint Declaration by the Union of Soviet Socialist Republics and Japan (1956).

Through the discussion of the problems with area aspects as a variable analysis, examined the status of the disputed territory in the pre - World War II and post-World War II. Substance importance of the discussion is to examine the status of the sovereignty of the disputed territory.

By relying on agreements aspects and area aspects as a variables analysis, it is evident that The Soviet occupation of four islands dispute is invalid, and the four islands that remain a part of Japanese territory that is inseparable from the other regions

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II: SENGGKETA JEPANG - SOVTET ATAS EMPAT PULAU UTARA JEPANG	11
A. Latar Belakang Sejarah	11
A.1 Perkembangan Wilayah Imperium Rusia ke Arah Timur	11
A.2 Perkembangan Wilayah Jepang ke Arah Utara	17
B. Sengketa Jepang-Soviet	23
B.1. Dasar Tuntutan Jepang	46
B.2. Dasar Sikap Bertahan Soviet.....	55

BAB III:PERJANJIAN – PERJANJIAN YANG BERKAITAN DENGAN SENGKETA JEPANG-SOVTET.....	65
A. Umum	65
B. Perjanjian Shimoda.....	68
C. Perjanjian St, Petersburg.....	70
D. Perjanjian Perdamaian Portsmouth	72
E. Persetujuan Yalta.....	79
F. Deklarasi Potsdam.....	83
G. Perjanjian Perdamaian San Francisco.....	87
H. Deklarasi Bersama Jepang-Soviet	96
 BAB IV: ASPEK HUKUM PERJANJIAN	103
A. Umum	103
B. Perjanjian sebagai Sumber Hukum Internasional.....	104
C. Validitas Perjanjian	108
 BAB V: ASPEK HUKUM WILAYAH	129
A. U m u m	129
B. Status Empat Pulau Utara Jepang.....	133
B.1. Periode Pra Perang Dunia II.....	133
B.2. Periode Pasca Perang Dunia II	141
C. Legalitas Pendudukan Soviet atas Empat Pulau Utara Jepang	144

C. 1. Analisis Pendudukan Nyata Soviet	144
C.2. Analisis Peralihan Kedaulatan Wilayah	149
BAB VI :KESIMPULAN	155
BIBILOGRAFI	163
LAMPIRAN–LAMPIRAN	167
TENTANG PENULIS	255

Disela padatnya aktivitas publik dan pekerjaan, A. Muhammad Asrun, tetap menyempatkan waktu untuk menulis artikel di media massa, menghadiri berbagai diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel yang pernah ditulis, antara lain, adalah sebagai berikut:

Buku

1. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, FH Universitas Indonesia, 1990).
2. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *70 Tahun Ismail Siny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
3. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (*eds.*), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
4. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian HTN FHUI, 2001).
5. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).

6. A. Muhammad Asrun, *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015)

Makalah

1. A. Muhammad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997).
2. A. Muhammad Asrun, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).
3. A. Muhammad Asrun, "Kemungkinan Konflik Kepentingan pada BUMN Go Public," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 1997).
4. A. Muhammad Asrun, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, November 1997).
5. A. Muhammad Asrun, "Pembahasan Perkara-perkara Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Desember 1997).